



IMPLEMENTASI METODE *SOURCE RECORDING* GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA BANTEN

¹Grandika Indera Waspada*, ²Supardi Hamid, ³Syafruddin
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia
e-mail: *grandika2012@gmail.com

Abstract

Increasingly high public demands regarding requests to settle corruption cases supported by the facts that corruption cases have increased from time to time, both in quality and quantity. As time goes by, the uncovering of corruption cases has become increasingly difficult because perpetrators are increasingly astute and capable of taking advantage of existing technology. Due to such circumstances, Indonesian National Police (Polri) needs to find an alternative or a new way to deal with it. The study aims to describe the handling of corruption cases in Banten Regional Police and to find out factors influencing it as well to examine the use of a new method, called Source Recording, which is claimed to be able to increase efficiency in disclosing corruption cases. The study employs the qualitative approach and the combination of descriptive and explorative methods. The results of the study reveal that the handling of corruption cases in the jurisdiction of Banten Police, in general, has the advantage of having the best predicate, continuously increasing achievement graphs and consistent personnel. However, such handling still has several weaknesses, namely many corruption loopholes and poor bureaucratic conditions between agencies; there are opportunities in the form of increased budgets; community participation and support from other elements; the number of criminal acts always increases; increasingly advanced technology; and intelligence and community demands. Meanwhile, factors influencing the handling are man, money, material, equipment, method and market, and the most important thing is to implement the Source Recording method to increase the efficiency of disclosing corruption cases.

Keywords: *corruption, implementation, method*

Abstrak

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai permintaan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang didukung dengan fakta-fakta bahwa kasus korupsi dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan perkembangan jaman, pengungkapan kasus korupsi menjadi semakin sulit karena pelaku semakin cerdas dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Berangkat dari latar belakang ini, Polri perlu mencari suatu alternatif atau cara baru untuk mengatasinya. Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana gambaran penanganan kasus korupsi di Polda Banten dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian akan diteliti juga penggunaan suatu metode baru, yaitu

Source Recording, yang diklaim akan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode gabungan antara metode deskriptif dan eksploratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten secara umum memiliki kelebihan, yaitu memiliki predikat terbaik, grafik prestasi yang terus meningkat dan personel yang selalu konsisten. Namun, masih ada kelemahan dalam bentuk banyaknya celah korupsi dan buruknya kondisi birokrasi antar instansi. Kemudian ada peluang berupa naiknya anggaran, partisipasi masyarakat dan dukungan elemen lain yang lemah serta jumlah tindak pidana yang selalu meningkat, teknologi yang semakin maju, intelegensi dan tuntutan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah manusia, uang, bahan-bahan, peralatan, metode dan pasar. Dan yang paling utama adalah mengimplementasikan metode Source Recording untuk meningkatkan efisiensi pengungkapan kasus korupsi.

Keywords: korupsi, metode, implementasi

Pendahuluan

Korupsi telah menjadi momok yang besar bagi bangsa Indonesia. Masalah ini telah menjadi fenomena di setiap elemen masyarakat dan telah menjadi masalah yang berlarut-larut. Korupsi sangat populer di semua lapisan; korupsi sudah tidak lagi menjadi hal yang eksklusif dan telah dilakukan secara berjamaah dewasa ini. Seiring dengan laju perkembangan zaman, kasus korupsi menjadi semakin kompleks dan sulit dalam penanganannya sehingga menyebabkan upaya-upaya penanganan kasus korupsi menjadi semakin sulit dan memakan waktu yang lama. Padahal tuntutan masyarakat mewajibkan para penyidik untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya-upaya inovatif untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi. Kasus korupsi terjadi hampir di semua sektor dan wilayah hukum. Salah satunya adalah Provinsi Banten dan terjadi dalam intensitas yang cukup tinggi sehingga Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Subdit III Tipidkor) Polda Banten harus bekerja dengan baik. Apabila hal ini dikaitkan dengan reformasi birokrasi Polri, maka dipandang perlu akan adanya suatu peningkatan kualitas kerja dalam pengungkapan kasus korupsi yang terjadi. Salah satu indikator terhadap keberhasilan ini adalah peningkatan efisiensi yang akan diperoleh dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian yang menjadi bahan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eva Guna Pandia (2008), mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK angkatan 50, dengan judul skripsi Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam Pengaturan Arus Lalu Lintas guna Meningkatkan Kamtibmas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mura. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Guna Pandia tersebut adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan tentang implementasi metode pemolisian masyarakat (polmas) untuk meningkatkan kamtibmas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mura dalam pengaturan lalu lintas. Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan topik membahas implementasi suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan suatu variabel dalam suatu bidang dan wilayah hukum tertentu. Namun perbedaannya adalah pada metode yang digunakan, di mana penulis menggunakan metode

Source Recording dan variabel yang ditingkatkan yaitu efisiensi dan bidang yang digunakan adalah dalam pengungkapan kasus korupsi serta tempat penelitiannya di wilayah hukum Polda Banten.

Faktanya, Polda Banten pada tahun 2012 telah memperoleh penghargaan dari Kapolri sebagai polda yang terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi karena Polda Banten mampu menyelesaikan kasus korupsi lebih dari yang ditargetkan. Sehingga dalam penelitian ini akan diteliti gambaran penanganan kasus korupsi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian peningkatan efisiensi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Polda Banten dapat dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan inovasi yang dicanangkan oleh Dir Reskrimsus Polda Banten tahun 2012, KBP Drs. Purwo Cahyoko, M.Si. berupa penggunaan metode Source Recording yang diklaim akan berimplikasi langsung terhadap efisiensi dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi. Metode ini akan diteliti dalam hal dampaknya terhadap efisiensi pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Polda Banten.

Tinjauan Literatur

Teori atau konsep dari para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Implementasi—Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan,” (Van Horn & Van Meter, dalam Abdul Wahab 1997: 65). Implementasi juga berarti “suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu,” (Bambang Sunggono, 1994: 137). Berdasarkan pengertian implementasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
2. Konsep Metode—Metode adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan (Pasaribu dan Simanjutak, 1982). Pakar lain juga menyatakan bahwa “metode adalah cara yang sudah dipikirkan masak-masak dan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu guna mencapai tujuan yang hendak dicapai” (Agus Hardjana, 2012). Jadi, pada intinya metode adalah seperangkat langkah mengenai apa yang harus dikerjakan dan tersusun secara sistematis dalam urutan yang logis.
3. Teori Efisiensi—Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan (Emerson dalam Hasibuan, 1984: 233). Pengertian serupa bahwa “efisiensi adalah satu pengertian tentang perhubungan optimal antara pendapatan dan pengeluaran, bekerja keras dan hasil-hasilnya, modal dan keuntungan, biaya dan kenikmatan, yang ada kalanya juga disamakan dengan ketepatan atau dapat juga dirumuskan sebagai perbandingan terbaik

antara pengeluaran dan penghasilan, antara suatu usaha kerja dengan hasilnya (Gie, 1997: 26). Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut: $\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$. Artinya jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka efisiensi tercapai. Sedangkan jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efisien tidaknya suatu kegiatan kerja dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi usaha dan segi hasil. Dengan demikian, sesuatu dapat dikatakan efisien apabila terjadi dengan usaha yang kecil namun diperoleh hasil yang banyak.

4. Konsep Korupsi—Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 menyatakan bahwa “setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal 3 berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
5. Teori SWOT—Analisis SWOT adalah sebuah teori yang yang diperkenalkan (Kearns, dalam Karyoso, 2012: 50) berupa diagram yang menampilkan matriks enam kotak. Teori ini digunakan untuk menganalisa adanya kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan hambatan (*threats*) yang akan dihadapi dalam suatu perencanaan. Dalam matrik enam kotak ini ditampilkan beberapa bagian yaitu, dua kotak yang paling atas adalah kotak faktor eksternal sedangkan dua kotak yang paling kiri adalah kotak faktor internal, kemudian empat kotak lainnya yaitu A, B, C dan D adalah isu-isu yang timbul sebagai kontak.
6. Teori Sarana Manajemen—Teori Sarana Manajemen adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang sarana atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. “Dengan kata lain, sarana (*tools*) atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah *men, money, materials, machines, methods, dan markets*” (Manullang, 2012: 5).
 - a. *Men*—sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia (*men*).
 - b. *Money*—sarana manajemen yang kedua adalah uang (*money*) yang diperlukan untuk membiayai berbagai aktivitas yang dilakukan dalam setiap kegiatan.
 - c. *Materials*—dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan (*materials*), karenanya dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

- d. *Machines*—dalam proses pelaksanaan kegiatan, peralatan atau mesin (*machines*) kedudukannya adalah sebagai pembantu manusia untuk memudahkan setiap pekerjaan dan mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien.
- e. *Methods*—untuk melakukan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif (metode) atau cara melakukan pekerjaan.
- f. *Markets*—bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya adalah pasar (*markets*). tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan industri tidak mungkin tercapai.

7. Konsep Sistem Basis Data

a. Sistem Informasi Manajemen

“Sistem Informasi Manajemen adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi, yang memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau kegiatan manajerial” (Scott, 1997 : 69). Disamping itu ada definisi serupa yaitu “Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa” (Raymond & George, 2008 : 12). Jadi intinya “definisi sistem informasi manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi” (Zakiyudin, 2011 : 19). Karakteristik Sistem Informasi Manajemen (Turban, 1995) adalah beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya, menyediakan laporan dan kemudahan akses.

b. Basis Data

“Basis data adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah” (Fathansyah, 2012 : 2). Secara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan (objektif) seperti kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, kebersamaan pemakaian.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui suatu proses berpikir induktif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena “Qualitative research adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan social atau hubungan kekerabatan.” (Strauss dan Corbin, 1997 : 1). Jadi pendekatan ini mampu mengungkapkan fakta secara deskriptif analitis dan lebih mengutamakan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dianggap paling tepat dan sesuai dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode deskriptif dan eksploratif. Dimana metode deskriptif digunakan agar dapat menjelaskan dan menggambarkan hasil temuan penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan konsep maupun teori yang digunakan. Kemudian metode eksploratif digunakan untuk mengkaji dan menggali suatu fenomena untuk

diambil kesimpulannya. Sumber data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara kemudian sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga materi wawancara dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, hasil wawancara tersebut kemudian diolah sehingga mampu menghasilkan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara ini maka penulis juga melakukan studi dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju / pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu” (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 127). Maksud diadakannya wawancara antara lain “Mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang mendatang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota” (Lincoln dan Guba, 1985 : 266). Dalam penelitian ini penulis berusaha mewawancarai berbagai narasumber yang berkompeten sebagai informan antara lain Direktur Reskrimsus Polda Banten, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Banten, Kasubdit III Tipidkor Reskrimsus Polda Banten, serta Kanit 2 Subdit III Tipidkor Reskrimsus Polda Banten. Wawancara yang dilakukan merujuk pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Wawancara ini merupakan langkah untuk memperoleh data yang bersifat primer (utama) melalui sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Observasi

“Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung” (Ngalim Purwanto, 1985 : 94). Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari tambahan informasi dengan cara mengamati langsung keadaan-keadaan di lapangan. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, “Dengan observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian” (Burns, 1990 : 80). Observasi akan dilakukan dengan mengamati bagaimana metode Source Recording ini diaplikasikan mulai dari tahap awal proses penyidikan sampai dengan tahap akhir proses penyidikan sehingga dapat dianalisis dampaknya terhadap efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten untuk kemudian dibandingkan dengan pengungkapan kasus tanpa menggunakan metode ini.

c. Studi Dokumen

“Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting dan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik” (Gruba dan Lincoln, 1981 : 228). Untuk lebih jelasnya “Dokumentasi adalah

mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya” (Arikunto, 2006 : 132). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data-data primer (utama) yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara dan observasi. Studi dokumen akan dilakukan terhadap Database atau basis data yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten sehingga dari data yang akan diperoleh nantinya dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi pengungkapan kasus korupsi sebelum penggunaan metode Source Recording dan setelah penggunaan metode Source Recording, serta sebagai bukti otentik dalam pengujian dan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dan mencakup tiga kegiatan yang bersamaan meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang diperoleh dari lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan hal-hal serupa yang telah didapatkan dari proses reduksi data kedalam kategori-kategori yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan secara terkategori sehingga dapat dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

I. Gambaran Penanganan Kasus Korupsi yang Ada di Wilayah Hukum Polda Banten

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa gambaran penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten jika dikaitkan dengan teori SWOT yang diutarakan oleh Kearns untuk menganalisa adanya adanya faktor internal dan eksternal yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) dan hambatan (threats). Berikut akan dibahas satu per satu:

a. Internal

1. Kekuatan (strengths)

a) Pada tahun 2012 Polda Banten telah mendapatkan penghargaan berupa peringkat 4 Polda yang prosentase pengungkapan kasus korupsinya tertinggi dari seluruh Polda yaitu sebesar 169,2% dengan anggaran untuk satu kasus korupsi adalah senilai Rp. 65.000.000. Hal ini menunjukkan adanya prestasi yang lebih jika dibandingkan dengan Polda-polda lain sehingga sumber daya yang dimiliki Polda Banten dapat dianggap sebagai suatu kelebihan dan prestasi seperti ini seharusnya juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi internal untuk minimal mempertahankan predikat yang telah diperoleh.

b) Ada peningkatan dalam keberhasilan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang bisa kita lihat dari grafik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dari waktu ke waktu, dengan sumber daya yang sama namun pencapaian penyelesaian kasus dapat terus meningkat tiap tahunnya

c) Konsistensi para personel dalam mengikuti semua standar sesuai yang ada dalam perkap dan juga dengan mengikuti kebijakan Kapolda yang digunakan sebagai komitmen untuk mencapai tujuan bersama mampu menjadikan Polda Banten selalu berkembang kearah yang lebih baik. Jadi walaupun Direktorat Reskrimsus ini umurnya masih baru namun upaya penanganan tindak pidana korupsi sudah berjalan sejak lama dan sejak saat itu upaya untuk menjadi lebih baik selalu dilakukan.

2. Kelemahan (weakness)

a) Provinsi Banten adalah provinsi yang masih baru, wilayah ini sedang berkembang dan dengan adanya otonomi daerah maka saat ini propinsi banten masih banyak melakukan pembangunan sehingga di wilayah ini banyak sekali terdapat tindak pidana korupsi yang bentuknya biasanya berupa pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini termasuk salah satu kasus yang memakan waktu lama dan perlu anggaran yang tidak sedikit karena dalam penanganannya penyidik memerlukan keterangan dari saksi ahli untuk menentukan seperti apa korupsi yang dilakukan dan memanggil saksi ahli membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

b) Buruknya kondisi birokrasi antara Polri dan instansi-instansi yang berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga justru menyulitkan dan memperlambat upaya penyelesaian kasus. Sebagai contoh, koordinasi yang diperlukan antara Polri selaku penyidik perkara dan BPKP(Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi) selaku pihak yang berperan untuk menilai kerugian keuangan negara dirasa masih sangat lama, jadi saat para penyidik Polri sudah berusaha menangani kasus dengan cepat akan terhambat disini, sedangkan BPKP adalah satu-satunya badan yang dianggap sah keterangannya dalam proses pengadilan nantinya sehingga penyidik mau tidak mau untuk saat ini masih harus mengandalkan BPKP dalam menyediakan alat bukti yang diperlukan.

b. Eksternal

1. Kesempatan (opportunity)

a) Tahun 2013 ini anggaran untuk satu kasus korupsi ditingkatkan lagi menjadi sebesar Rp. 208.000.000. Jadi diharapkan dengan adanya kenaikan anggaran ini, Polda Banten akan mampu menangani lebih banyak kasus korupsi dan anggaran tidak menjadi kendala lagi, sebagai contoh dalam memanggil saksi ahli yang memerlukan dana yang tinggi, dengan adanya kenaikan anggaran maka hal-hal seperti itu seharusnya tidak lagi menjadi hambatan.

b) Semakin aktifnya upaya penegakan hukum serta adanya partisipasi dari masyarakat yang mau melaporkan dan memberi informasi. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai pembuka jalan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, upaya yang proaktif dari aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan tindak pidana korupsi didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi sehingga mereka tidak lagi takut dan ragu untuk melaporkan masalah-masalah yang ada bahkan mereka juga mampu berpikir kritis sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam mengolah bahan-bahan keterangan yang ada.

c) Elemen-elemen lain yang juga ikut berperan dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga saat ini tidak lagi terdapat kesulitan dan intervensi yang berarti baik dari internal maupun eksternal, bahkan saat ini para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dengan mudah terjerat kasus apabila bukti-buktinya telah mencukupi.

2. Hambatan (threats)

- a) Perkembangan karakteristik kasus-kasus korupsi dari tahun ke tahun. Dalam 5 tahun terakhir dapat diketahui bahwa secara kuantitas jumlah tindak pidana selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan karakteristiknya yang selalu berkembang, para pelaku kini sudah semakin pandai dan modus operandi yang digunakan juga semakin halus bahkan celah sekecil apapun hampir selalu bisa dimanfaatkan sehingga harus ditindak lanjuti secara tepat.
- b) Kompleksitas jaman. Seiring perkembangan jaman, teknologi menjadi semakin maju dan tingkat intelegensi masyarakat semakin tinggi, hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah segala sesuatunya. Hal ini tentu menambah masalah dan tingkat kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga para aparat juga perlu menyesuaikan dengan kompleksitas jaman bahkan harus selangkah lebih maju dari para pelaku kejahatan.
- c) Tuntutan masyarakat agar kasus-kasus korupsi dapat ditangani secara cepat dan dengan sanksi yang setinggi-tingginya. Di satu sisi aparat tentu juga sudah berusaha semaksimal mungkin namun di sisi lain aparat penegak hukum juga harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah lamanya penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP menjadikan hambatan bagi para penyidik yang sudah berusaha menyelesaikan perkara dengan cepat. Jadi ada ketimpangan antara ketentuan dan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat.

II. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan Kasus Korupsi di Wilayah Hukum Polda Banten

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten. Jika dikaitkan dengan teori Sarana Manajemen yang diutarakan oleh Drs. M. Manullang bahwa untuk mencapai tujuan, para manajer menggunakan “enam M” yaitu men, money, materials, machines, methods dan markets. Kesemuanya itu disebut sumber daya dan akan dibahas satu per satu:

a. Man

Manusia adalah sarana manajemen terpenting, Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dapat kita tinjau dari sudut proses seperti planning, organizing, staffing, directing dan controlling. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut diperlukan peran dari manusia dan tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Direktorat Reskrimsus ini baru berdiri dua tahun yang lalu bersama dengan Sub Direktoratnyanya sehingga permasalahan-permasalahan personel yang ada berupa kurangnya pengalaman dari para penyidik sehingga dalam menangani perkara-perkara korupsi masih kesulitan karena semuanya masih meraba-raba dan belum memiliki referensi sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas ditambah dengan kondisi wilayah Banten yang terus berkembang dengan berbagai pembangunan sehingga menuntut para penyidik untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar mampu menganalisa situasi dan kondisi yang ada sehingga tidak akan salah langkah dalam bertugas. Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan anggota karena Direktorat Reskrimsus sendiri hanya memiliki anggota total sebanyak 48 orang, yang dibagi kedalam 4 Sub Direktorat dan tiap Sub Direktorat hanya terdiri dari dua unit dimana setiap unit hanya beranggotakan sekitar 6 orang sehingga dari segi kuantitas masih kurang.

b. Money

Sarana manajemen lain yang tidak kalah pentingnya adalah uang karena untuk melakukan berbagai kegiatan diperlukan uang seperti memberikan upah atau gaji kepada orang-orang yang membuat rencana, mengadakan, mengawasi, dan bekerja dalam sistem. Uang juga diperlukan untuk membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan dan hal-hal yang lain. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum tahun 2013, anggaran yang diberikan untuk satu kasus korupsi adalah sebesar 65 juta rupiah, dengan anggaran sebesar ini Polda Banten telah mampu menjadi Polda yang terbaik dalam prosentase penyelesaian kasus korupsi sebesar 169% dibandingkan Polda-polda lain, Maka dengan adanya kenaikan anggaran penyidikan kasus korupsi pada tahun 2013 menjadi 208 juta rupiah untuk satu kasus, maka kendala-kendala seperti kurangnya biaya untuk mendatangkan saksi ahli atau akomodasi penyidikan tidak akan menjadi hambatan lagi. Dengan anggaran yang sebesar ini seharusnya pada tahun 2013 prestasi dapat ditingkatkan lagi dan hal ini memang terbukti dengan 9 kasus statusnya sudah P.21 sampai bulan Februari 2013 padahal target sepanjang tahun 2013 total adalah 13 kasus harus diselesaikan, artinya pada bulan kedua target sudah terpenuhi sebesar 69,23% dari total target. Yang terakhir adalah masalah kesejahteraan yang setidak-tidaknya seperti di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena sesuai dengan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (pol) Boy Rafli Amar di Jakarta pada hari Jumat, 12 Oktober 2012 kepada media Kompas bahwa gaji penyidik setingkat komisaris polisi (kopol) di KPK bisa lebih besar 400% dibandingkan dengan penyidik setingkat kopol di Polri. Artinya dengan tingkat kesejahteraan penyidik yang tinggi maka kinerja tentu dapat dimaksimalkan dan hal ini akan menambah motivasi penyidik dalam menangani tiap kasus korupsi secara independen dan professional sehingga masalah ini sudah sepatutnya mendapatkan respon.

c. Materials

Dalam upaya mencapai tujuan diperlukan bahan-bahan atau peralatan, beberapa hal yang diperlukan dalam upaya penanganan kasus korupsi adalah perlunya melibatkan banyak ahli dan dalam menghadirkan para ahli ini memerlukan usaha tersendiri karena dalam tiap kasus tentu keterangan yang berbeda diperlukan dari para ahli yang berbeda juga sesuai dengan bidangnya. Masalah berikutnya adalah keterbatasan sarana prasarana yaitu perlu dipikirkan untuk pengadaan TKP-kit yang dapat digunakan oleh para penyidik sehingga dalam melakukan tugasnya para penyidik tidak lagi kesulitan untuk melakukan pengukuran atau penghitungan serta menganalisa hal-hal yang ada di TKP. Lebih lanjut ada permasalahan dalam struktur internal, untuk struktur seharusnya diperbesar sehingga tidak lagi hanya menggunakan 2 unit dalam tiap Sub Direktorat namun seharusnya bisa sampai 8 unit untuk tiap Sub Direktornya sehingga pekerjaan dapat ditangani secara lebih efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah lamanya waktu yang diperlukan dalam penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Diharapkan kedepannya untuk keterangan dari akuntan independen juga dapat dijadikan sumber yang sah sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat.

d. Machines

Mesin atau alat berperan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada banyak sekali jenis dari mesin-mesin ini namun dalam penanganan kasus korupsi

khususnya yang ditangani oleh para penyidik Polda Banten, alat yang digunakan oleh para penyidik untuk mempermudah pekerjaannya adalah dengan memanfaatkan teknologi khususnya sistem basis data. Dengan menggunakan komputer dan sistem basis data ini para penyidik menyimpan semua data yang diperlukan dalam penanganan kasus-kasus korupsi, data tidak hanya berbentuk informasi namun juga langkah-langkah yang telah diambil dalam kasus-kasus sebelumnya sehingga dapat dijadikan referensi untuk penanganan kasus yang akan datang. Kemudian dirasa masih diperlukan juga suatu pembuatan bank data terpusat yang berisi informasi-informasi penting seperti kontak saksi ahli atau keterangan-keterangan lain sehingga penyidik dapat mengakses dimana saja dan kapan saja sehingga penanganan menjadi lebih efektif dan efisien. Masalah yang terakhir adalah belum adanya ketersediaan peralatan yang canggih seperti yang dimiliki oleh KPK, hal ini dapat menghambat upaya penyidikan karena korupsi adalah jenis kejahatan kerah putih maka peralatan yang canggih jelas sangat diperlukan, sebagai contoh alat penyadap atau alat pelacak yang masih belum dimiliki di Polda Banten bahkan kelengkapan standar yang diperlukan untuk melihat indikasi korupsi.

e. Methods

Metode adalah cara yang digunakan sehingga dianggap pula sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Misalnya ceramah bervariasi, metode kasus, metode insiden, games dan role playing. Masing-masing metode itu tentu berbeda daya guna dan hasil gunanya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Kaitannya dengan masalah korupsi di wilayah hukum Polda Banten adalah metode penanganan konvensional yang masih memberikan celah atau menjadi hambatan bagi para penyidik, salah satunya adalah sistem penyidikan tindak pidana yang belum satu atap yaitu antara Polri, Kejaksaan dan Hakim sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut kadang kala masih menjadi kendala. Masalah lain adalah metode pembuktian kerugian uang Negara yang masih mengandalkan BPKP sementara dari BPKP proses penghitungan kerugian Negara memakan waktu yang sangat lama. Berikutnya dalam setiap upaya penyidikan harus selalu dilakukan pengawasan terhadap kemajuan proses penyidikannya, metode pengawasan ini sangat diperlukan agar penanganan kasus-kasus korupsi bisa selesai tepat pada waktunya sehingga peran para manajer dan supervisor sangat penting disini. Yang terakhir adalah upaya menggunakan metode Source Recording dalam penanganan kasus korupsi sehingga proses pengungkapan kasus korupsi menjadi lebih efisien dan memudahkan para penyidik dalam bertindak.

f. Markets

Pasar adalah sarana manajemen yang diperlukan bagi badan yang bergerak di bidang industri, hal ini tidak berkaitan dengan penanganan kasus-kasus korupsi oleh para penyidik di wilayah hukum Polda Banten sehingga indikator ini tidak digunakan. Namun jika dikaitkan dengan promosi maka salah satu hal yang juga dilakukan oleh Polda Banten untuk menjual nama kepada masyarakat adalah melalui Press Release yaitu mengadakan pertemuan dengan para wartawan dari berbagai media yang ada di wilayah hukum Polda Banten untuk memberitakan hasil temuan dan penanganan kasus-kasus yang telah maupun sedang diproses oleh Direktorat Reskrimsus ini.

III. Implementasi Metode Source Recording dalam Penanganan Kasus Korupsi di Wilayah Hukum Polda Banten

1. Penjelasan Metode Source Recording

Source Recording adalah suatu Istilah yang digunakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten pada tahun 2012 yaitu KBP Drs. Purwo Cahyoko, M.Si. Istilah ini mengacu pada arti kata dalam bahasa inggris yang terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu “Source” yang berarti sumber dan “Recording” yang berarti penyimpanan. Jadi sebenarnya Source Recording adalah sebuah istilah yang berarti suatu metode yang menggunakan konsep penyimpanan data atau basis data sebagai aplikasi utama. Metode ini digunakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap pengungkapan kasus. Secara umum cara kerja metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Basis Data yang memanfaatkan teknologi komputer dan digunakan sebagai pusat informasi
- b. Dalam setiap penyidikan, semua proses, langkah-langkah, prosedur, teknik dan taktik serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengungkapan suatu kasus, semuanya disimpan secara terkategori di dalam satu basis data yang telah dirancang.
- c. Apabila terjadi kasus serupa maka para penyidik dapat mengakses basis data tersebut dan menggunakan informasi yang tersedia disana sebagai referensi dan pedoman untuk memudahkan dalam upaya pengungkapan kasus-kasus serupa.

Metode Source Recording ini memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen sebagai konsep dasarnya yaitu dengan memanfaatkan basis data dan program yang berguna untuk mengelola informasi-informasi yang telah dimasukkan sehingga informasi-informasi ini dapat disusun dan disimpan untuk kemudian disajikan kembali bagi para pengguna yang membutuhkan. Sesuai dengan teori sistem informasi manajemen yang diutarakan oleh Scott maupun Raymond & George bahwa secara umum dalam sistem informasi manajemen harus terdapat sistem, informasi dan kegiatan. Dalam Metode Source Recording dapat kita lihat juga ketiga unsur tersebut, yang pertama adalah adanya sistem yaitu sistem operasional basis data yang memanfaatkan program Microsoft Acces sebagai tempat penyimpanan data serta informasi secara terstruktur dan dapat diakses oleh user, yang kedua adalah adanya informasi yaitu data-data yang dimasukkan oleh user berupa cara-cara atau langkah yang telah dilakukan penyidik dalam suatu kasus korupsi dari mulai tahap awal sampai dengan selesai, yang ketiga adalah adanya kegiatan yaitu proses memasukkan maupun mengakses kembali informasi-informasi yang ada dalam basis data tersebut.

2. Implementasi Metode Source Recording

Sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter maka inti dari implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Jadi berangkat dari adanya teori tersebut, maka kebijakan untuk menggunakan metode Source Recording ke dalam sistem kerja Direktorat Reskrim Sus Polda Banten dapat disebut sebagai implementasi.

Tahapan pelaksanaan atau proses pelaksanaan metode ini sebenarnya sama dengan metode penyidikan konvensional dimana dalam upaya penyelidikan dibutuhkan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan ke upaya penyidikan untuk setelah itu dilakukan pembuktian

sehingga kasus dapat diteruskan ke pengadilan, namun bedanya adalah dalam metode Source Recording, penyidik memanfaatkan sistem basis data yang memuat informasi-informasi sehingga upaya penyelesaian perkara menjadi lebih efisien. Tahapan pelaksanaan metode Source Recording dalam sebuah penanganan kasus adalah sebagai berikut

a. Pada saat muncul dugaan adanya tindak pidana korupsi, contohnya pada proyek pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi di Provinsi Banten, penyidik yang memperoleh informasi ini dapat mengakses sistem basis data yang ada untuk melihat data kasus serupa yang pernah ditangani sebelumnya. Dalam data tersebut tercantum informasi mengenai hal-hal prosedural yang harus dilakukan, informan, hambatan dan detail kasus untuk menyelesaikan kasus yang terdahulu. Dengan adanya data tersebut penyidik jadi mempunyai referensi sehingga penyidik tidak lagi kebingungan karena sudah memiliki gambaran mengenai hal-hal yang harus dilakukan berikutnya

b. Dari referensi tersebut penyidik dapat memulai penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan silang terhadap instansi, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan standar yang ditetapkan. Informasi dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, informasi dari informan maupun pengamatan di lapangan.

c. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, penyidik perlu untuk memanggil saksi ahli yang berkompeten dalam bidang yang ditangani. Sebagai contoh dalam bidang pengadaan barang dan jasa, keterangan saksi ahli ini akan digunakan juga sebagai alat bukti. Jadi penyidik dapat mengakses kembali basis data untuk melihat data informasi dan kontak untuk menghubungi saksi ahli yang diperlukan.

d. Setelah mendapatkan bukti awal yang cukup penyidik dapat meningkatkan kasus menjadi ke upaya penyidikan dan melakukan gelar perkara serta upaya pembuktian untuk mengungkap kasus.

e. Dalam upaya penyidikan, penyidik memerlukan data hasil penghitungan kerugian uang negara yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai salah satu syarat wajib untuk melimpahkan kasus ke kejaksaan. Jadi penyidik mengirim semua bahan informasi beserta keterangan dari saksi ahli ke BPKP untuk kemudian dilakukan penghitungan disana.

f. Setelah data penghitungan kerugian keuangan Negara diterima kembali oleh penyidik maka penyidik harus melengkapi berkas perkara yang ada untuk kemudian melimpahkannya ke kejaksaan.

g. Apabila kasus yang dilimpahkan telah P21 maka tugas penyidik berikutnya adalah memasukkan informasi-informasi lengkap seputar penanganan kasus tersebut ke dalam sistem basis data untuk disimpan agar kelak dapat diakses dan dijadikan referensi dalam penanganan kasus serupa.

Hasil yang diperoleh dari penggunaan metode ini sangatlah tidak mengecewakan karena ternyata dengan menerapkan metode yang sederhana seperti ini, Polda Banten mampu menjadi Polda terbaik dalam prosentase penyelesaian kasus-kasus korupsi dimulai sejak tahun 2012. Dampaknya sudah tentu hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi para penyidik di Polda Banten dan dengan adanya hal ini diharapkan prestasi akan terus meningkat.

Intinya dengan metode ini para penyidik menjadi lebih mudah dalam melakukan penyidikan, mereka tinggal melihat kembali pedoman yang sudah dibuat dan melihat file yang ada untuk menentukan langkah maupun menghubungi saksi ahli yang diperlukan, penyidik

tidak perlu lagi mencari-cari atau meraba-raba informasi yang diperlukan, semuanya sudah tertuang secara lengkap dan detail dalam sistem basis data ini.

3. Efisiensi Pengungkapan Kasus

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua narasumber menyatakan dengan adanya penerapan metode Source Recording ini, pengungkapan kasus menjadi lebih efisien karena waktu yang diperlukan dalam penyidikan dapat dipersingkat, selain itu pekerjaan para penyidik juga menjadi lebih mudah sehingga kasus dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih banyak dalam suatu periode jika dibandingkan metode penanganan kasus konvensional.

Hal ini juga didukung dengan adanya dokumen yang memuat data kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Banten dan jajaran sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 berupa grafik yang menunjukkan peningkatan keberhasilan pengungkapan kasus-kasus korupsi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa ada peningkatan keberhasilan yang drastis pada tahun 2012. Jika dilihat JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) dari tahun ke tahun adalah stasioner dan meningkat drastis pada tahun 2012 menjadi 22 perkara terselesaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang hanya 10 perkara terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten, karena sejak awal tahun 2012 metode Source Recording mulai diberlakukan dan peningkatan dengan prosentase diatas 100% ini adalah suatu prestasi yang salah satu faktor utamanya adalah karena penggunaan metode Source Recording. Dapat kita lihat pula pada tahun 2008 ada peningkatan JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) yang cukup menonjol jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya pemberlakuan Rancangan Perkap yang berisi tentang pedoman pelaksanaan penyidikan pada tahun tersebut, namun karena sifatnya yang masih rancangan bahkan hingga saat ini maka rancangan Perkap tersebut isinya masih sangat umum dan luas oleh karena itu hanya dapat digunakan sebagai acuan, hal tersebut menjelaskan mengapa terjadi penurunan keberhasilan penyelesaian kasus-kasus korupsi pada tahun-tahun berikutnya.

Jadi sesuai dengan teori efisiensi yang diutarakan oleh Emerson bahwa Efisiensi dicapai melalui penggunaan sumber daya yang terbatas namun dengan hasil yang optimal. Maka sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

Artinya jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka efisiensi tercapai. Sedangkan jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Melalui penggunaan metode Source Recording dapat kita lihat bahwa efisiensi meningkat karena dengan penggunaan sumber daya yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 Polda Banten dapat menyelesaikan kasus korupsi jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi apabila kita ambil contoh dalam 8 tahun terakhir, rata-rata JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) adalah:

$$\text{Rata-rata} : \frac{1 + 11 + 7 + 9 + 16 + 13 + 7 + 10}{8} = \frac{74}{8} = 9.25$$

Melalui penghitungan tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Banten adalah 9.25 kasus per tahun. Sedangkan

pada tahun 2012, Polda Banten mampu menyelesaikan 22 kasus. Jika dibandingkan rata-rata penyelesaian kasus tanpa menggunakan metode Source Recording yang hanya 9.25 kasus per tahun, maka:

$$\text{Perbandingan} : \frac{22}{9.25} \times 100\% = 237.84\%$$

Jelas terlihat bahwa dengan menggunakan metode Source Recording, ada peningkatan penyelesaian kasus sebesar 237.84% dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Ini artinya penggunaan sumber daya dapat dialokasikan dengan baik sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal, dengan kata lain efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten meningkat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah melalui proses analisis terhadap data-data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi yang tersedia, temuan-temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada sehingga dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik sebuah benang merah yang mampu menjawab rumusan permasalahan berupa kesimpulan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran penanganan kasus korupsi yang ada di wilayah hukum Polda Banten dapat dilihat secara internal dan eksternal. Dari segi internal ada kekuatan (strengths) yaitu Predikat terbaik, grafik prestasi yang terus meningkat dan personel yang selalu konsisten. Serta ada kelemahan (weakness) yaitu banyaknya celah korupsi dan buruknya kondisi birokrasi antar instansi. Kemudian dari segi eksternal ada kesempatan (opportunity) yaitu naiknya anggaran, partisipasi masyarakat dan dukungan elemen lain. Serta ada hambatan (threats) yaitu jumlah tindak pidana yang selalu meningkat, teknologi yang semakin maju, intelegensi dan tuntutan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten sesuai dengan teori sarana manajemen dapat dibagi kedalam 6 kategori yaitu kompetensi dan profesionalitas penyidik dalam bekerja, pengalaman dari para penyidik dan jumlah anggota (Man), upah atau gaji personel, anggaran yang diberikan untuk satu kasus korupsi, insentif untuk pencapaian-pencapaian atau prestasi (Money), ketersediaan ahli yang sesuai dengan bidangnya, ketersediaan perlengkapan standar seperti TKP-kit, dukungan bahan dan informasi dari instansi-instansi lain (Materials), pemanfaatan teknologi khususnya sistem basis data, kebutuhan akses informasi melalui sistem online, kebutuhan peralatan yang lebih canggih seperti alat penyadap atau alat pelacak (Machines), prosedur penanganan kasus yang dilakukan, waktu yang diperlukan dalam penanganan kasus secara konvensional, proses pengawasan dalam penyelesaian kasus, pemanfaatan metode-metode baru dalam penanganan kasus (Methods), tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, upaya promosi melalui Press Release, pencapaian predikat dan prestasi untuk meningkatkan kinerja personel (Markets).
3. Implementasi metode Source Recording dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang terangkum dalam suatu basis data untuk dimanfaatkan sebagai pedoman dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi. Di dalam sistem ini terdapat informasi-informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang telah ditangani sebelumnya sehingga penyidik dapat mengakses data-data ini. Dengan memanfaatkan

metode sederhana ini, efisiensi dalam pengungkapan suatu kasus korupsi terbukti dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini akan diajukan beberapa saran mengenai Implementasi Metode Source Recording guna Meningkatkan Efisiensi dalam Pengungkapan Kasus Korupsi di Wilayah Hukum Polda Banten, yaitu sebagai berikut:

- a. Agar metode pemanfaatan sistem basis data ini diterapkan di seluruh jajaran organisasi Polri sehingga segala sesuatu dapat dikerjakan secara lebih efisien.
- b. Agar organisasi Polri mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara membuat basis data online yang dapat diakses untuk keperluan penyidikan.
- c. Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dapat dikembangkan di kemudian hari, karena pencapaian terbaik dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana.

Daftar Pustaka

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zakiyudin, Ais. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anwari, S. 2012. *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Institut Pengkajian Masalah-masalah Politik dan Sosial Ekonomi.
- Karyoso, dkk. 2012. *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta: STIK-PTIK.
- Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farouk & Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: STIK-PTIK.
- Fathansyah. 2012. *Basis Data*. Bandung: Informatika.
- Tantra, Rudy. 2012. *Manajemen Proyek Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moeljatno. 2009. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-undang Dasar*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Pakpahan, Hombar. 2012. "Van Horn dan Van Meter Implementasi" dalam [http://globalonlinebook.blogspot.com/2012/03/van-meter-dan-van-horn-
implementasi.html](http://globalonlinebook.blogspot.com/2012/03/van-meter-dan-van-horn-implementasi.html). dikases 2 Januari 2013.

Hardjana. 2012. “Pengertian dan Definisi Metode Menurut Para Ahli” dalam [http://carapedia.com/pengertian definisi metode menurut para ahli info497.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_metode_menurut_para_ahli_info497.html). diakses 5 Januari 2013.

Pasaribu dan Simanjuntak. 2012. “Skripsi dan Panduan” dalam <http://contohskripsi-makalah.blogspot.com/2012/06/apa-yang-dimaksud-metode-dan-metodologi-penelitian-dan-perbedaannya.html>. diakses 5 Januari 2013.